

ANALISIS IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN MIKRO SYARIAH DALAM PENGEMBANGAN USAHA MIKRO PADA BANK SYARIAH INDONESIA KCP MEDAN AKSARA

**Nadya Ervina¹, Yenni Samri Juliati Nasution²,
Muhammad Lathief Ilhamy Nasution³**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

nadyaervina81@gmail.com¹, yennisamri@uinsu.ac.id², mlathiefilhamy@uinsu.ac.id³

Submitted: 07th March 2023/ **Edited:** 15th June 2023/ **Issued:** 01st July 2023

Cited on: Ervina, N., Nasution, Y. S. J., & Nasution, M. L. I. (2023). ANALISIS IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN MIKRO SYARIAH DALAM PENGEMBANGAN USAHA MIKRO PADA BANK SYARIAH INDONESIA KCP MEDAN AKSARA. *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: Economic, Accounting, Management and Business*, 6(3), 660-671.

ABSTRACT

This study examines how Sharia Micro KUR Financing operates at BSI KCP Medan Aksara and how Micro KUR Financing plays a role in micro business development. This research is qualitative descriptive and involves observation, documentation and interviews. According to research, Sharia Micro KUR Financing at BSI KCP Medan Aksara works well and has no problems. Investments are made accurately, which solves any problem. Sharia Micro KUR financing has the ability to solve capital problems, which is important for business development. They play an important role in keeping micro-businesses flowing, revenue growth and funds flowing, and they have the ability to grow businesses for many clients.

Keywords: KUR Financing, Indonesian Sharia Bank, MSMEs

PENDAHULUAN

Bank Syariah adalah jenis bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Bank Syariah menerapkan ajaran Al-Qur'an dan Hadis dalam pelaksanaannya. Bank Syariah beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah Islam, yaitu menerapkan aturan Syariah, terutama aturan perdagangan Islam. Kegiatan utama bank syariah adalah penyediaan dana dan layanan lainnya sebagai bagian dari aliran dana dan jasa keuangan. Transfer dana yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah Islam (Masruron, 2021)

Financing juga dikenal sebagai pembiayaan, adalah sejumlah uang yang diberikan satu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang direncanakan, baik pada tingkat pribadi atau institusional. Dengan kata lain, dana dialokasikan untuk mendukung investasi yang direncanakan. Menurut Pasal 10 Undang-Undang Bank tahun 1998, pembiayaan adalah penyediaan dana atau dokumen penggajian yang dapat

dibandingkan dengan dana tersebut, berdasarkan perjanjian atau persetujuan antara bank dan pihak ketiga yang bermaksud mengembalikan dana tersebut atau membayar dokumen setelah jangka waktu tertentu, dengan imbalan atau kompensasi. Pembiayaan di sektor perbankan syariah didasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Aturan yang digunakan sesuai dengan hukum Islam (Ulpah, 2020)

Karena Dengan penetrasi tenaga kerja yang tinggi dan kebutuhan modal yang rendah, usaha kecil dan menengah (UMKM) memainkan peran penting dalam pembangunan ekonomi. Dengan ini, usaha kecil dan menengah (UMKM) tidak rentan terhadap perubahan eksternal. Akibatnya, ekspansi mereka dapat merangsang ekonomi, yang akan berkontribusi pada pembangunan yang stabil dan berkelanjutan dari waktu ke waktu. Untuk mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menuju usaha yang berdaya saing tinggi, diperlukan perhatian yang serius pada masa mendatang karena rendahnya tingkat investasi dan produktivitas, serta rendahnya pertumbuhan usaha baru. Di negara berkembang, seperti di Indonesia, bisnis mikro kecil dan menengah sering dikaitkan dengan masalah ekonomi dan sosial dalam negeri, seperti tingkat kemiskinan dan pengangguran yang tinggi, ketidakseimbangan distribusi pendapatan, proses pembangunan yang tidak merata di kota dan perdesaan, dan masalah urbanisasi (Azis & Azizah, 2022)

Dengan sedikit kerja, setiap komunitas dapat mengembangkan kemampuan penuhnya. Mengembangkan keterampilan kewirausahaan adalah salah satu kemampuannya. Pertama-tama, sangat sulit untuk memulai sesuatu yang belum pernah kita lakukan. Tetapi dengan kemauan yang kuat, segalanya mungkin terjadi. Modal sangat penting untuk memulai bisnis, tetapi niat saja tidak bisa menjadi tolak ukur (Prayogi & Hakim, 2017).

Modal adalah bagian yang dapat digunakan untuk kebutuhan dasar ketika memulai bisnis, dapat dipinjamkan, atau dapat menjadi barang yang dapat digunakan untuk menghasilkan lebih banyak kekayaan. Modal usaha adalah bagian terpenting dalam menjalankan dan mengembangkan bisnis. Dengan modal yang lebih banyak, pendapatan yang diperoleh lebih banyak (Lasoma, Sofhian, & Zainuddin, 2021). Peran perusahaan keuangan adalah untuk mendapatkan dana dari publik dan mentransfernya ke masyarakat, atau untuk menawarkan layanan keuangan kepada kliennya (Parmujianto, 2020)

Kebangkitan ekonomi nasional telah sangat didukung oleh bank-bank syariah. Hal ini disebabkan karena bank syariah merupakan badan perantara yang memiliki kemampuan untuk membantu menggerakkan perekonomian, termasuk melalui pembentukan program Kredit Bersama (KUR) Syariah Mikro (Mulyani & Sholikhah, 2022).

Kredit usaha rakyat (KUR) adalah jenis pinjaman, ekuitas swasta atau modal investasi yang diberikan kepada debitur, perusahaan atau organisasi yang memiliki kegiatan yang menguntungkan dan tinggi. KUR tidak memerlukan garansi tambahan. Inisiatif pemerintah ini bertujuan untuk memperkuat usaha kecil dan menengah (UKM). Berbagai entitas berkolaborasi dalam inisiatif ini, termasuk bank BSI, yang mendukung pengembangan usaha kecil dan menengah (UMKM) melalui KUR. Bank Syariah Indonesia (BSI) merupakan ATM terbesar dengan NPL terendah. KUR telah terbukti memiliki dampak signifikan terhadap pertumbuhan usaha kecil dan menengah (UMKM) dan telah membantu mengurangi tingkat pengangguran. Gastronomi, komunikasi, pertanian, perdagangan, dan sektor lainnya termasuk dalam inisiatif KUR (Ati, Nopitasari, Pepi, Yunus, & Setiawan, 2021).

Pembiayaan KUR di BSI KCP Medan Aksara memiliki dampak signifikan terhadap pertumbuhan usaha mikro. Menurut survei yang dilakukan oleh anggota internal BSI, KUR Mikro Syariah memiliki dampak yang signifikan. Pembiayaan KUR Mikro Syariah menawarkan banyak keuntungan bagi nasabah dengan suku bunga rendah. Dengan ini, siklus usaha mikro dapat terus berfungsi, aktivitas dapat bergerak dengan mudah, dan aktivitas dapat meningkat. Menurut umpan balik dari beberapa pelanggan KUR Mikro Syariah, jelas bahwa produk tersebut memiliki dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan perusahaan mikro. Usaha mikro dapat dengan mudah memperoleh pembiayaan, mempertahankan aktivitas mereka dan meningkatkan pendapatan mereka dan tumbuh.

Sektor keuangan berkembang menjadi masyarakat dengan berbagai layanan yang menarik perhatian penduduk dan mendorong mereka untuk memilih lembaga-lembaga tersebut, seperti bank, sebagai alternatif untuk membiayai bisnis mereka. Dengan munculnya lembaga keuangan seperti bank, yang menawarkan layanan pembiayaan bisnis seperti pinjaman, dipandang sebagai solusi bagi mereka yang membutuhkan uang untuk membiayai bisnis mereka. Jelas bahwa lembaga keuangan memainkan peran

perusahaan keuangan yang menyediakan layanan pembiayaan (Andini, 2022).

Salah satu bank syariah resmi di Indonesia, Bank Syariah Indonesia, menurut hasil keputusan nomor SR-3/PB.1/2021, bermaksud untuk meningkatkan perekonomian nasional dan meningkatkan kesehatan masyarakat. Pembiayaan Mikro di BSI ialah pembiayaan produktif yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan dalam proses produksi dan meningkatkan usaha (Rachmawati, 2022).

Salah satu lembaga keuangan, Bank Syariah Indonesia, menawarkan program pembiayaan yang mendorong ekspansi usaha mikro. Bantuan ini dimungkinkan dengan dirilisnya produk bernama Unit Mikro Syariah iB, yang bertujuan untuk memperkuat kebutuhan modal dan investasi mereka. Studi ini se concentrate pada pelaksanaan KUR Mikro Syariah untuk pengembangan usaha mikro di kota Medan, khususnya di KCP Medan Aksara Bank Syariah Indonesia. Dengan informasi yang diberikan, minat para peneliti tertarik pada aspek-aspek berikut: Bagaimana Pembiayaan KUR Mikro Syariah diterapkan pada BSI KCP Medan Aksara dan apa dampak dari penciptaan usaha mikro.

Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Muhammad Andi Prayogi et al. (2017) menggunakan variabel dari penciptaan KUR mikro syariah dan usaha mikro. Kemudian perbedaannya yaitu terletak pada metode penelitiannya, waktu penelitian, dan lokasi penelitian.

LANDASAN TEORI

Pembiayaan Bank Syariah

Murabahah adalah akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai jumlah tertentu. Faozan (2019) berpendapat bahwa, al-murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Sekalipun jika dilihat dari aspek komersial, hanya memberi keuntungan pihak penjual saja, tetapi dari aspek yang lain, tetap memberi keuntungan kepada pembeli, yaitu dalam bentuk tercapai kebutuhannya untuk memperoleh dan memiliki sesuatu barang.

Sektor perbankan memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara, menghasilkan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Bank Syariah bekerja di bidang pembiayaan, di mana mereka bertindak baik sebagai kolektor maupun

sebagai pemberi pinjaman. Sangat penting bahwa bank berkontribusi dalam pelaksanaan program pembiayaan masyarakat dengan menyediakan dana mereka dalam bentuk pinjaman, terutama bagi pengusaha usaha kecil dan menengah (UMKM). Aspek lain dari penyaluran dana oleh bank syariah adalah pembagian laba rugi, yang didasarkan pada perbedaan pendapatan antara kedua belah pihak (bank dan nasabah) yang berkontribusi dalam pendirian bisnis dengan perjanjian segera setelah perjanjian ditandatangani (Kusumawati, Masturoh, Pratama, Maulana, & Asytuti, 2022).

Pembiayaan adalah bentuk perbankan syariah di mana dana diberikan kepada pihak lain selain bank sesuai dengan prinsip Islam. Memberikan uang dalam bentuk pinjaman berdasarkan kepercayaan yang telah diberikan pemilik modal (Shahibul Maal) kepada pengelola modal. Pembiayaan kredit dari Bank Syariah tentu tidak sama dengan pembiayaan kredit dari Bank Konvensional (Paramita & Amin, 2022). Dengan tujuan meningkatkan profitabilitas dan perluasan kegiatan perbankan di Indonesia, penggunaan produk pembiayaan berbasis syariah juga bertujuan untuk membangun masyarakat yang aman (Nasution, 2018).

Berinvestasi dan membiayai penyaluran dana oleh bank syariah. Karena prinsip yang digunakan adalah pertumbuhan dana atau partisipasi, dan keuntungan yang akan dihasilkan tergantung pada efisiensi perusahaan yang telah terlibat dalam partisipasi, dan keuntungan ini sebanding dengan proporsi kemajuan yang diharapkan. Bank Syariah memberikan uang kepada mereka yang membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, yang disebut dengan "pinjaman" (Ilyas, 2018). Sekarang kita telah berbicara tentang uang yang ditawarkan lembaga keuangan Islam kepada masyarakat, kita akan berbicara tentang perjanjian yang mereka gunakan untuk melakukan transaksi di lembaga perbankan Islam (Azahar, Marliyah, & Anggraini, 2022).

Dalam pembiayaan BSI KUR Mikro, akad Murabahah digunakan. Ketika datang ke pembiayaan perbankan syariah, akad murabahah adalah jenis perjanjian yang sering digunakan. Anda bisa menggunakan sistem murabahah dengan menjual barang dan menambahkan margin untuk mendapatkan margin dari bank (Hasanah, Fitriani, & Hana, 2022)

Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Syariah

Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah jenis pinjaman atau pembiayaan yang ditujukan untuk usaha kecil, menengah dan kecil (UMKM) dengan tujuan menyediakan

sumber daya kerja dan investasi, dan ini dijamin oleh infrastruktur yang menjamin produktivitas usaha. Meskipun KUR merupakan program yang diusulkan pemerintah, dananya seluruhnya berasal dari dana perbankan (Syam & Musfira, 2021). Kredit Usaha Rakyat (KUR) juga dapat digunakan untuk memberikan pinjaman atau pembayaran modal kerja serta untuk berinvestasi pada perusahaan yang berkualitas dan menguntungkan tetapi kekurangan dana (Rafella & Prabowo, 2022).

Pada dasarnya, agunan dan jaminan adalah kata-kata yang sering digunakan untuk hal yang sama. Jaminan hanyalah obligasi untuk pinjaman. Sementara Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menetapkan bahwa jaminan hanya boleh diberikan jaminan keuangan (Nurbaedah & Machmud, 2021). Menurut Pasal 10 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat, agunan pokok KUR Mikro Syariah harus berupa usaha atau entitas yang dibiayai. Menurut (Supeni, 2018) Usaha mikro, kecil, dan menengah KUR adalah usaha kecil dan menengah (UMKM) yang memiliki kegiatan yang menguntungkan dan layak didukung.

Usaha Mikro

Kepemilikan perseorangan atau kepemilikan perseorangan yang memenuhi kriteria yang diuraikan dalam undang-undang dapat dianggap sebagai perusahaan mikro. Menurut kriteria Negara, kepemilikan perseorangan atau perusahaan swasta (UKM) adalah kegiatan ekonomi produktif independen yang dilakukan oleh individu atau perusahaan, yang bukan perusahaan, perusahaan induk atau anak perusahaan (Halim, 2020).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode penelitian lapangan (Nur Latifah, Lutvi Azizah, Ruslianor Malika, & Maulidiyah Chusna, 2021). Penelitian lapangan yang dimaksud yaitu dengan cara mencari data secara langsung di BSI KCP Medan Aksara. Jenis penelitian adalah kualitatif dengan cara observasi dan wawancara seta menggambarkan fakta yang terjadi dilapangan (Fahrul Iltiham & Izzatul Rosyidah, 2021).

Perjalanan waktu penelitian ini berlangsung dari tanggal 26 Maret sampai dengan 6 April 2023. Penelitian ini dilaksanakan di Bank Syariah Indonesia KCP Medan

Aksara Jl. Letda Sujono No. 110, Kel.Medan Estate, Kec. Percut Sei Tuan. Data primer dalam penelitian ini diperoleh peneliti langsung dari sumber informan dan wawancara dengan Marketing Pembiayaan Mikro dan nasabah yang menyelesaikan pinjaman KUR Mikro Syariah dilakukan. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari artikel internet terkait penelitian, seperti KUR Mikro Syariah dan Venture Mikro.

Wawancara adalah diskusi khusus masalah, dengan proses tanya jawab digunakan untuk menentukan bagaimana melengkapi data dan menemukan sumber data yang sesuai. Pengamatan adalah pengamatan yang direncanakan dengan hati-hati terhadap tindakan seseorang atau objek lain. Data yang diperoleh dari dokumen, buku, dan sumber lainnya disebut dokumentasi. Peneliti menggunakan gambar, gambar dan skema data pada subjek pembuatan KUR Mikro di BSI. Dengan foto, hasil penelitian yang diamati dan dipertanyakan akan lebih dapat diandalkan (Prasanti, 2018).

Ubah data, yaitu, ubah data menjadi sekumpulan kata yang terorganisir. Mengurangi jumlah data, yaitu mencari jumlah data yang tersisa dan menghapus informasi yang tidak relevan. Deskripsi data, yang terdiri dari penyajian data secara terorganisir dan mendalam untuk menggambarkan prosedur penelitian induktif dan deduktif. Tugas analisis yang paling penting adalah menarik kesimpulan. Menyoroti temuan dan memverifikasi kesimpulan adalah puncak dari analisis (Prasanti, 2018).

HASIL PENELITIAN

Implementasi Pembiayaan KUR Mikro Syariah pada BSI KCP Medan Aksara

KUR merupakan sumber keuangan bagi pengusaha mikro yang dapat digunakan untuk membeli fasilitas komersial untuk produksi. KUR Mikro Syariah adalah program pembiayaan pemerintah yang diberikan oleh Bank Syariah Indonesia kepada debitur perorangan atau perorangan, serta usaha produktif dengan sedikit atau tanpa agunan tambahan. Limitasi pembiayaan untuk setiap nasabah adalah 50.000.000.00 rupiah. KUR Mikro Syariah ini merupakan jenis pinjaman yang dijamin oleh pemerintah (Riawan & Kusnawan, 2018).

Dari penuturan Bapak Ananda Nasution sebagai Marketing Pembiayaan Mikro BSI KCP Medan Aksara, pembiayaan KUR Mikro Syariah dibagi menjadi dua menurut jenisnya, yaitu:

1. Pembiayaan Modal Kerja. Pembiayaan modal kerja digunakan untuk meningkatkan produksi dan permintaan komersial. Ada maksimal tiga tahun durasi pembiayaan.
2. Pembiayaan Investasi. Kebutuhan barang modal dan fasilitas dipenuhi dengan pembiayaan investasi. Pinjaman tidak boleh lebih dari lima tahun.

Tabel 1. Jumlah Nasabah KUR Mikro Syariah di BSI KCP Medan Aksara

Tahun	Jumlah Nasabah
2021	26 Nasabah
2022	81 Nasabah
Total	107 Nasabah

Sumber: PT. Bank Syariah Indonesia Kcp Medan Aksara, 2022

Prosedur Pembiayaan KUR Mikro Syariah

1. Tahap Pengajuan Pembiayaan
2. Tahap BI Cheking
3. Tahap Survey
4. Tahap Analisis Hasil Survey
5. Tahap Pemberian Putusan Pembiayaan
6. Tahap Pencairan / Akad Pembiayaan
7. Tahap Mentoring / Pemantauan

Kendala Penyaluran Pembiayaan KUR Mikro Syariah

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara tersebut ditemukan kendala dalam penyaluran pembiayaan bagi bank yaitu agunan yang diserahkan. Maksudnya agunan dasar utamanya yaitu adalah tokoh tersebut. Tetapi sifat manusia kalau tidak diikat akan semena-mena terhadap pembayaran. Karena dana ini bukanlah dana bank melainkan dana masyarakat ataupun pemerintah yang diserahkan kepada bank untuk diputar dan diwajibkan mengembalikan agar menghasilkan agar dapat bagi hasil. Bagi hasil didapat dari penyaluran pembiayaan ini, dan apabila nasabah ini membayar tidak tepat waktu atau menunggak itu dikatakan masalah atau kendala dalam penyaluran. Agunan saat ini pembiayaan KUR Mikro yang dibawah Rp. 100.000.000.00 tidak menggunakan agunan tambahan, dan pembiayaan KUR Mikro diatas Rp.100.000.000.00 harus menggunakan agunan. Dalam memberikan agunan tambahan kepada bank tidak bisa menggunakan agunan barang milik orang lain, tetapi ada agunan pihak ketiga yang bisa digunakan yaitu ibu kandung, ayah kandung, anak kandung, istri, dan suami. Dan kebanyakan nasabah yang ingin melakukan pembiayaan KUR Mikro ini menggunakan agunan milik orang lain, hal ini yang menjadi masalah bagi nasabah

untuk tidak jadi melakukan pembiayaan KUR Mikro ini.

Kendala bagi nasabah juga ada dalam melakukan pembiayaan KUR Mikro ini yaitu tidak terpenuhinya syarat-syarat untuk melakukan pembiayaan. Dalam hal ini tidak ditemukan pembiayaan bermasalah dalam Pembiayaan KUR Mikro Syariah di BSI KCP Medan Aksara.

Peran Pembiayaan KUR Mikro Syariah Dalam Pengembangan Usaha Mikro

Kami menemukan bahwa Pembiayaan KUR Mikro Syariah telah berperan dalam pengembangan usaha mikro. Menurut survei internal yang dilakukan oleh BSI, KUR Mikro Syariah memiliki dampak yang signifikan. Pembiayaan KUR Mikro Syariah menawarkan banyak keuntungan bagi nasabah dengan suku bunga rendah. Hal ini memungkinkan siklus usaha mikro untuk terus beroperasi, menjalankan bisnis dan meningkatkan bisnis.

Menurut umpan balik dari beberapa pelanggan KUR Mikro Syariah, jelas bahwa produk tersebut memiliki dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan perusahaan mikro. Usaha mikro dapat dengan mudah memperoleh pembiayaan, mempertahankan aktivitas mereka dan meningkatkan pendapatan mereka dan tumbuh. Yang awal mulanya hanya kios-kios biasa kini berkembang membuka usaha agen elpiji, yang awalnya hanya menjual perabotan kini bisa berkembang membuka usaha lainnya.

Tabel 2. Data Informasi Nasabah Pembiayaan KUR Mikro Syariah

No	Nasabah	Sebelum	Sesudah	Jangka Waktu
1	Ibu Hayati	Rp. 700.000	Rp. 1.100.000	Perhari
2	Ibu Rita	Rp. 500.000	Rp. 900.000	Perhari
3	Pak Ali	Rp. 900.000	Rp. 1.400.000	Perhari
4	Buk Mega	Rp. 500.000	Rp. 1000.000	Perhari
5	Ibu Ani	Rp. 300.000	Rp. 700.000	Perhari
6	Pak Umar	Rp. 2.500.000	Rp. 4.000.000	Perbulan
7	Pak Ahmad	Rp. 3.000.000	Rp. 6.000.000	Perbulan

Sumber: Laporan Pencapaian Marketing PT. Bank Syariah Indonesia, Kcp Medan Aksara, 2022

Pendapatan nasabah mengalami peningkatan setelah menggunakan KUR Mikro Syariah, seperti terlihat pada tabel. Data ini juga menunjukkan bahwa usaha kecil dan menengah (UMKM) di Medan memperoleh lebih banyak uang sebelum dan sesudah adopsi KUR Mikro Syariah.

KESIMPULAN

Dari hasil tersebut terbukti bahwa penerapan rentang kredit KUR Mikro Syariah di BSI KCP Medan Aksara berjalan dengan sukses, tidak ada kredit yang tidak memiliki masalah, dan pelaksanaannya telah dilakukan secara akurat untuk menyelesaikan masalah tersebut. Pembiayaan KUR Mikro Syariah memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah permodalan, yang penting untuk pengembangan bisnis. Mereka memainkan peran penting dalam menjaga bisnis mikro mengalir, pertumbuhan pendapatan dan dana mengalir, dan mereka memiliki kemampuan untuk mengembangkan bisnis untuk banyak klien.

Kajian ini menyarankan agar perbankan mengoptimalkan implementasi KUR Mikro Syariah di BSI KCP Medan Aksara ini dalam rangka meningkatkan diseminasi informasi tentang pembiayaan KUR Mikro Syariah. Hal ini akan memungkinkan penduduk untuk lebih memahami maksud dan tujuan KUR Mikro Syariah. Selain itu, pemerintah daerah dan bank harus bekerja sama untuk mengelola pembiayaan KUR Mikro Syariah untuk pelaku usaha mikro. Dengan demikian, dana KUR Mikro Syariah harus digunakan dengan bijak untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, sehingga hasilnya maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Andini, W. (2022). Pelaksanaan Pembiayaan KUR (Kredit Usaha Rakyat) Pada Bank Sumsel Babel Syariah Capem Muhammadiyah. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah*.
- Ati, D., Nopitasari, F., Pepi, Yunus, F., & Setiawan, A. (2021, Juli). Pembiayaan KUR BSI Untuk Perkembangan UMKM Di Desa Embong Ijuk Kabupaten Kepahiyang. *Jurnal Ilmiah Akuntansi, Manajemen & Ekonomi Islam (JAM-EKIS)*, 4(2), 384.
- Azahar, R., Marliyah, & Anggraini, T. (2022). Implementasi Al-Rahn Dan Wadiah Di Lembaga Keuangan Syariah. *Al-Muaddib : Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Dan Keislaman*, 7(1), 65.
- Azis, M., & Azizah, L. (2022). Peran Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Pada Bank Syariah Indonesia Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kabupaten Mojokerto. *Wadiah, Jurnal Perbankan Syariah*, 6(1), 161.
- Fahrul Iltiham, M., & Izzatul Rosyidah, I. (2021, Juni). Implementasi Waqaf Produktif Perkebunan pel di Andonosari Pasuruan (Yayasan Al- Ikhlas) Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat. *Malia: Jurnal Ekonomi Islam*, 12, 187.
- Halim, A. (2020). Pengaruh Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Mamuju. *GROWTH: Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangun*, 1(2), 161-162.

- Hasanah, U., Fitriani, N., & Hana, K. (2022, Mei). Analisis Penerapan Sharia Compliance Pada Produk Pembiayaan BSI KUR Mikro Di Bank Syariah Indonesia. *Banco : Jurnal Manajemen Dan Perbankan Syariah*, 4(1), 9.
- Ilyas, R. (2018). Analisis Sistem Pembiayaan Pada Perbankan Syariah. *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syari'ah*, 6(4), 4.
- Kusumawati, R., Masturoh, Pratama, A., Maulana, A., & Asyuti, R. (2022, Mei). Impementasi Produk Pembiayaan UMKM BSI KCP Kajen Pekalongan. *Banco : Jurnal manajemen Dan Perbankan Syariah*, 4(1), 15.
- Lasoma, A., Sofhian, & Zainuddin, Y. (2021). Pengaruh Modal Usaha Dan Strategi Pemasaran Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Di Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango. *Finansha-Journal of SSharia Financial Management*, 2(2), 47.
- Masruron, M. (2021, Desember). Analisis Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia Di Masa Pandemi Covid-19. *Al Birru* , 1(1), 3.
- Mulyani, S., & Sholikhah, A. (2022). Peran Pembiayaan Kur Mikro Syariah Dalam Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19 Studi Kasus Bank Syariah Indonesia Kcp Malang Pakis Jajar. *An-Nisbah*, 3(2), 164.
- Nasution, M. (2018). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Medan.
- Nur Latifah, F., Lutvi Azizah, N., Ruslianor Malika, M., & Maulidiyah Chusna, N. (2021). Analisis Strategi Pemasaran Batik Seacara Online Pada Produsen Batik Warga Muhammadiyah Desa Kenongo Kabupaten Sidoarjo. *Malia: Jurnal Ekonomi Islam*, 12, 37.
- Nurbaedah, & Machmud, Y. (2021, Januari-Juni). Fungsi Agunan Dalam Perbankan Syariah Dari Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam. *Jurnal Qawanin*, 5(1), 23.
- Paramita, N., & Amin, A. (2022). Penerapan Akad Mudharabah Pada Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Di BSI KC Medan Adam Malik. *Jurnal Masharif al-Syariah : Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 7(4), 2.
- Parmujianto. (2020, Juni). Loyalitas Konsumen Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi pada Bayt al-Mal wa al-Tamwil Masalahah Sidogiri Pasuruan). *Malia: Jurnal Ekonomi Islam*, 11, 290-291.
- Prasanti, D. (2018, Januari-Juni). Pengguna Media Komunikasi Bagi Remaja Perempuan Dalam Pencairan Informasi Kesehatan. *Jurnal Lontar*, 6(1), 17.
- Prayogi, M., & Hakim, L. (2017). Pengaruh Pembiayaan Mikro Syariah Terhadap Tingkat Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan*.
- Rachmawati , D. (2022). Pengaruh Pembiayaan Mikro Terhadap Perkembangan UMKM Nasabah BSI KCP Mojopahit 2. *Jurnal Ekonomia Dan Bisnis Islam*, 5(2), 146.
- Rafella, A., & Prabowo, B. (2022). Analisis Kredit Macet Pada Kredit Usaha Rakyat (KUR) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Rungkut Surabaya Pada Masa Pandemi Covid-19. *Al-Kharj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 4(2), 390.
- Riawan, & Kusnawan, W. (2018). Pengaruh Modal Sendiri Dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Terhadap Pendapatan Usaha (Studi Pada UMKM di desa Platihan Kidul Kec. Siman). *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 19(1), 4.
- Supeni, N. (2018, Maret). Pengaruh Dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) Terhadap Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) Di Kabupaten Jember. *Jurnal Agribest*, 2(1), 48.

- Syam, M., & Musfira, R. (2021, Januari - Juni). Pengaruh Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) PT Bank Rakyat Indonesia, TBK (Persero)Unit Palaka Terhadap Peningkatan Pendapatan Ekonomi Usaha Mikro Kecil (UMK) Di Kot Watampone. *IBF Journal : Perbankan Syariah & Keuangan*, 1(1), 75.
- Ulpah, M. (2020, Agustus). Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah. *Madani Syari'ah*, 3(2), 149.